



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SUKAMTO, S.H. bin KARDJONO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sekawan Wangi II Blok G-16 RT.38 RW.07, Kelurahan Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **KETUT SUTARYO bin KARDJONO**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nitirejo RT.3 RW.4, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;
3. **ENI NURUL CHANANI binti KARDJONO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Keloposepuluh RT.21 RW.05, Desa Keloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III** ;
4. **KARTIKA binti KARDJONO**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Keboananom RT.03 RW.02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV** ;
5. **KARYAWATI binti KARDJONO**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Keboananom RT.03 RW.02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V** ;
6. **KRISTO MARIYO bin KARDJONO**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Keboananom RT.03 RW.02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI** ;

Dalam hal ini **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING I** sampai dengan **PEMBANDING VI** memberi kuasa kepada **SUTARJO, S.H., M.H.** dan **BAGAS PRAKOSA, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Bumi Citra Fajar Blok SS-A1, Sidoarjo, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2009, untuk selanjutnya **PENGGUGAT I / PEMBANDING I** sampai dengan **PENGGUGAT VI /**  
hal. 1 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBANDING VI** disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ;**

## **M E L A W A N**

1. **KANIP alias KANIP P. TARI alias TARI P. KANIP**, pekerjaan Purnawirawan TNI AL, bertempat tinggal Jl. Keboananom RT.05 RW.02, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I ;**
2. **SEMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keboananom RT.04 RW.02, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II ;**
3. **TOMO alias SADULLAH**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III ;**
4. **NGATIMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari RT.02 RW.02, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV ;**
5. **MARDIKAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari RT.02 RW.02, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V ;**

Dalam hal ini **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING I** sampai dengan **TERBANDING V** memberi kuasa kepada **1. Hj. IDA SAMPIT KARO KARO, S.H., C.N., M.H. 2. SISWANTARA, S.H. dan 3. SYAHRIZAL, S.H., M.Hum.,** Advokat / Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Bendul Merisi Selatan IX / 18 A, Surabaya, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2009, untuk selanjutnya **TERGUGAT I / TERBANDING I** sampai dengan **TERGUGAT V / TERBANDING V** disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal. 2 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Para Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Juni 2009 nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda., Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding dan berdasarkan tanda terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juni 2009 nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda., Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding serta kontra

hal. 3 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 28 dan 29 yang telah menolak eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 27 Oktober 2008, ternyata perubahan / perbaikan gugatan dilakukan pada sidang pertama dan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban dan juga dihadiri oleh para pihak serta tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, hanya merupakan penjelasan saja dari gugatan yang sudah ada yaitu tanggal 25 September 2008, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama halaman 70, maka Perubahan Gugatan yang demikian diperkenankan, karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a quo dalam eksepsi harus dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

#### 1. Mengenai Keahliwarisan

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 10 Nopember 2008, jawaban Para Tergugat / Para Terbanding pada angka 10, 11 dan 12 Dalam Konpensi, telah mengakui Tomo alias Sadullah (Tergugat III) adalah ahli waris dari hasil perkawinan (alm) Mustari dengan (almh) Buah, Ngatiman (Tergugat IV) dan Mardikan (Tergugat V) adalah ahli waris dari hasil perkawinan (alm) Dulamat dengan Maria sedangkan (alm) Dulamat adalah anak (alm) Mustari dengan (almh) Kabilah, dan Seman (Tergugat II) dan P. Kanip (Tergugat I) adalah ahli waris dari hasil perkawinan (alm) Mustari dengan (almh) Ramsiani. Karena telah diakui, maka sesuai Pasal 174 HIR nilai dan kekuatan alat bukti pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah sempurna, mengikat dan bersifat menentukan, sehingga tidak diperlukan alat-alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 30 dan 31 yang intinya menyatakan bahwa KARJONO tidak mempunyai hubungan nasab dengan MUSTARI meskipun terlahir setelah perkawinan MUSTARI dengan RASIANI, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapat tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana di

hal. 4 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding pada posita angka 4 yang tuntutan dimuat dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, telah dibantah oleh Para Tergugat / Para Terbanding mengenai Karjono adalah hasil dari perkawinan (alm) Mustari dengan (almh) Rasiani, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugat / Para Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya, dan demikian pula Para Tergugat / Para Terbanding juga harus membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (surat pernyataan Imam Kambali) dan saksi dari Para Penggugat / Para Pembanding yaitu DULATIP, menyatakan bahwa (alm) Mustari menikah dengan (almh) Rasiani dalam keadaan sudah hamil besar, dan menurut saksi Dulatip, sejak kecil Karjono ikut Mustari .keterangan ini bersesuaian dengan saksi dari Para Tergugat / Para Terbanding yang bernama ISMAIL berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 Maret 2009, ISMAIL menyatakan : masalah KARJONO, saksi mendengar keterangan SIMPEN saat diperiksa petugas Kepolisian yang menyatakan KARJONO bukan anak kandung MUSTARI, sebab sebelum dikawin oleh MUSTARI, RASIANI sudah hamil 8 (delapan) bulan, dua orang saksi tersebut di atas yaitu DULATIP dan ISMAIL disebut saksi testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (vide Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Penerbit CV Mandar Maju Bandung, Cetakan ke VIII tahun 1997, halaman 74 dan Hukum Acara Perdata Indonesia, oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. Penerbit : Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketiga, cetakan Pertama 1988, halaman 131-132) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 Maret 2009, saksi Para Tergugat / Para Terbanding yaitu KARLIN, adalah saksi yang mengetahui langsung bahwa MUSTARI telah menikah dengan RASIANI ketika itu sudah hamil 8 (delapan) bulan, untuk menyempurnakan nilai kekuatan pembuktian yang diberikan saksi tunggal tersebut, diperkuat dan ditambah oleh keterangan dua orang saksi de auditu tersebut di atas, maka telah terbukti tentang adanya pernikahan antara (alm) MUSTARI dengan (almh) RASIANI, walaupun RASIANI dalam keadaan sedang hamil besar, pembuktian seperti ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 818 K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyatakan : “Meskipun testimonium de auditu, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan

hal. 5 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian yang demikian sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dengan didukung oleh bukti-bukti yang lain, dapat dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah“, dan dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut, ayat 1 : ”Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, ayat 2 : “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya” ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengetahui satu orangpun, apakah (alm) MUSTARI dengan (almh) RASIANI, sebelum atau sesudah menikah melakukan persetubuhan, yang telah terbukti adalah keduanya sudah menikah dalam keadaan RASIANI sedang hamil besar. Acuan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah dengan ketentuan : Siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengingkarinya) dan perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi, **serta anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini.** (vide Informasi Kompilasi Hukum Islam oleh Yahya Harahap, S.H., Fakultas Syari’ah UII Yogyakarta, 1992, halaman 37). Oleh sebab itu KARJONO adalah anak yang sah dari (alm) MUSTARI dan (almh) RASIANI, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, walaupun ia menikah dalam keadaan istrinya sedang hamil besar, dan karena termasuk anak yang sah, maka KARJONO adalah ahli waris dari (alm) MUSTARI dan (almh) RASIANI ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam Anwar al Amrusy dalam kitabnya Ushuulu al Muroofa’aati as Syar’iyyati fii Masaaili al Ahwaali as Syakhshiiyyati, halaman 563 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan :

فإذا أقدم على العقد عليها وهي حامل وقد اعترف ضمنا بذلك الحمل أنه منه كان ذلك ادعاء للولد واعترافا بالدخول فيثبت نسب الولد منه ولو جاءت به لأقل من سنة أو شهر من تاريخ العقد الرسمي لأن العقد الرسمي إذ ذاك ليس إلا تصادقا على قيام الزوجية بينهما :

Artinya : “Bahwa seorang yang menikah dengan seorang wanita hamil, maka secara diam-diam

hal. 6 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian anak yang dilahirkan oleh wanita hamil itu merupakan anak yang sah, meskipun usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Karjono, bukti P.9 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Keboananom dan bukti P.10 yaitu Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama Karjono dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, semua bukti surat tersebut di atas menyebutkan bahwa ayah KARJONO adalah MUSTARI ;

Menimbang, bahwa posita gugatan Para Penggugat / Para Pembanding angka 5 dikaitkan dengan petitum angka 2, karena KARJONO adalah anak yang sah dan ahli waris yang sah dari (alm) MUSTARI dan (almh) RASIANI, maka anak-anak KARJONO dari hasil perkawinan dengan SUKIYAH, yaitu : 1. SUKAMTO 2. KETUT SUTARYO dan 3. ENI NURUL CHANANI serta anak-anak KARJONO dari hasil perkawinan dengan RATEMI, yaitu : 1. KARTIKA 2. KARYAWATI dan 3. KRISTO MARIYO, enam orang anak tersebut adalah ahli waris dari KARJONO ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris MUSTARI dari ketiga orang istrinya, yaitu : BUAH, KABILAH dan RASIANI adalah sebagai berikut :

- TOMO alias SADULLAH (T III) ;
- (Alm) DULAMAT haknya diberikan kepada anak-anaknya, yaitu : NGATIMAN (T IV) dan MARDIKAN (T V) ;
- SEMAN (T II) ;
- KANIP (T I) ;
- (Alm) KARJONO, haknya diberikan kepada anak-anaknya, yaitu : 1. SUKAMTO 2. KETUT SUTARYO 3. ENI NURUL CHANANI 4. KARTIKA 5. KARYAWATI dan 6. KRISTO MARIYO (Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama, tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan ;

## 2. Mengenai Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan (Alm) MUSTARI sebagaimana pada surat gugatan Para Penggugat / Para Pembanding pada angka 8, yaitu berupa :

- 2.1. Sebidang tanah kering Leter C Petok 621 Persil 86 Kelas I seluas 3.160 M<sup>2</sup> (bukti P.12 sama hal. 7 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T.2), yang terletak di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tunjungsari ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Tri Muni'ah ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Ahsi ;
- Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari ;

berdasarkan berita acara persidangan tanggal 10 Nopember 2008, Para Tergugat / Para Terbanding dalam jawabannya yang pertama angka 15 (lima belas) sudah mengakui bahwa (Alm) Mustari memiliki sebidang tanah waris asal dari ibunya yaitu nenek Para Tergugat / Para Terbanding, sesuai pula dengan bukti T.2, oleh karena sudah diakui berdasarkan Pasal 174 HIR, maka nilai dan kekuatan alat bukti tersebut sudah sempurna, mengikat dan bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada tahun 1982 telah dihibahkan dan dibagi-bagi, dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Dari tanah warisan peninggalan (Alm) MUSTARI seluas 3.160 M<sup>2</sup>, yaitu yang seluas 880 M<sup>2</sup> (bukti T.2 huruf B angka 2 T.7 dan T.8), terletak di Desa Keboananom RT.2 / RW.2, Kecamatan Gedangan tercatat dalam Leter C No.1244 Persil 86 Kelas DI saat ini dikuasai TERGUGAT I (KANIP), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tunjungsari ;
- Sebelah Timur: Tanah atas nama Seman (T II) ;
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Ngatiman (T IV) ;
- Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari ;

2.1.2. Dari tanah warisan peninggalan (Alm) MUSTARI seluas 3.160 M<sup>2</sup>, yaitu yang seluas 700 M<sup>2</sup> (bukti T.3 dan bukti T.6), terletak di Desa Keboananom RT.2 / RW.2, Kecamatan Gedangan, tercatat dalam Leter C Nomor 1245 Persil 86 Kelas D I, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT IV (NGATIMAN) dan TERGUGAT V (MARDIKAN) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah atas nama Kanip (T I) dan Seman (T II) ;
- Sebelah Timur: Tanah milik Tri Muni'ah ;
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Tomo (T III) ;
- Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari ;

2.1.3. Dari tanah warisan peninggalan (Alm) MUSTARI seluas 3.160 M<sup>2</sup>, yaitu yang seluas 700 M<sup>2</sup> (bukti T.5), terletak di Desa Keboananom RT.2 / RW.2, Kecamatan Gedangan, tercatat dalam Leter C Nomor 1246 Persil 86 Kelas D I, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT III (TOMO alias SADULLAH ), dengan batas-batas sebagai berikut :

hal. 8 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah atas nama Ngatiman (T IV) ;
- Sebelah Timur: Tanah milik Tri Muni'ah ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Ahsi ;
- Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari ;

2.1.4. Dari tanah warisan peninggalan (Alm) MUSTARI seluas 3.160 M<sup>2</sup>, yaitu yang seluas 880 M<sup>2</sup> (bukti T.4), terletak di Desa Keboananom RT.2 / RW.2, Kecamatan Gedangan tercatat dalam Leter C No.1247 Persil 86 Kelas DI, saat ini dikuasai TERGUGAT II (SEMAN), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tunjungsari ;
- Sebelah Timur: Tanah milik Tri Muni'ah ;
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Ngatiman (T IV) ;
- Sebelah Barat : Tanah atas nama Kanip (T I) ;

Menimbang, bahwa oleh karena (Alm) KARJONO adalah ahli waris dari (Alm) MUSTARI, maka hibah dan pembagian tanah sengketa, harta warisan dari (Alm) MUSTARI yang dilakukan pada tahun 1982 tersebut di atas adalah **batal demi hukum** dan bukti-bukti surat P.12 huruf B angka 2 yang sama dengan bukti T.2 huruf B angka 2 dikaitkan dengan bukti T.7 dan T.8, bukti T.3 dikaitkan dengan bukti T.6 bukti T.4 dan bukti T.5, **secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta peninggalan (Alm) MUSTARI, untuk dibagi waris adalah tercantum dan tertulis dalam posita gugatan angka 8, yaitu :

Sebidang tanah kering Leter C Petok 621 Persil 86 Kelas I seluas 3.160 M<sup>2</sup> (bukti P.12 huruf A angka 1 dan huruf B angka 1, yang sama dengan bukti T.2 huruf A angka 1 dan huruf B angka 1), yang terletak di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tunjungsari ;
- Sebelah Timur: Tanah milik Tri Muni'ah ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Ahsi ;
- Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari ;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris (Alm) MUSTARI dari ketiga orang istrinya, yaitu : BUAH, KABILAH dan RASIANI dan bagian masing-masingnya adalah sebagai berikut :

1. TOMO alias SADULLAH (Tergugat III), memperoleh 1/5 (seperlima) bagian ;
2. (Alm) DULAMAT, memperoleh 1/5 (seperlima) bagian, diberikan kepada anak-anaknya, yaitu :
  1. NGATIMAN (Tergugat IV) dan 2. MARDIKAN (Tergugat V) ;

hal. 9 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SEMAN (Tergugat II), memperoleh 1/5 (seperlima) bagian ;
4. KANIP (Tergugat I), memperoleh 1/5 (seperlima) bagian ;
5. (Alm) KARJONO memperoleh 1/5 (seperlima) bagian, diberikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, yaitu : 1. SUKAMTO 2. KETUT SUTARYO 3. ENI NURUL CHANANI 4. KARTIKA 5. KARYAWATI dan 6. KRISTO MARIYO (Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tidak menemukan lagi hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, bahwa Hakim banding tidak harus mempertimbangkan segala-galanya, satu demi satu tentang apa saja yang dikemukakan oleh pihak-pihak, Hakim banding dapat mengesampingkan tidak menanggapi hal-hal yang tidak relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Konpensasi sebagaimana teruarai di atas, maka gugatan Para Penggugat / Para Pemanding dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan yang selebihnya harus dinyatakan ditolak ;

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Dalam Rekonpensasi telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu putusan a quo Dalam Rekonpensasi harus dikuatkan ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat / Para Terbanding adalah menjadi pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat / Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemanding dapat diterima ;

## DALAM EKSEPSI

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding ;

hal. 10 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KOMPENSI**

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding ;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum, ahli waris dari Almarhum MUSTARI adalah :
  - TOMO alias SADULLAH (Tergugat III / Terbanding III) ;
  - (Alm) DULAMAT haknya diberikan kepada anak-anaknya yaitu : NGATIMAN (Tergugat IV / Terbanding IV) dan MARDIKAN (Tergugat V / Terbanding V) ;
  - SEMAN (Tergugat II / Terbanding II) ;
  - KANIP (Tergugat I / Terbanding I) ;
  - (Alm) KARJONO, haknya diberikan kepada anak-anaknya yaitu : 1. SUKAMTO 2. KETUT SUTARYO 3. ENI NURUL CHANANI 4. KARTIKA 5. KARYAWATI dan 6. KRISTO MARIYO (Para Penggugat / Para Pembanding) ;
3. Menetapkan menurut hukum, harta benda berupa :

Sebidang tanah kering Leter C Petok 621 Persil 86 Kelas I seluas 3.160 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

  - Sebelah Utara : Jalan Tunjungsari ;
  - Sebelah Timur: Tanah milik Tri Muni'ah ;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Ahsi ;
  - Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari ;

Adalah harta peninggalan Almarhum MUSTARI yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya masing-masing ;
4. Menetapkan menurut hukum, bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum MUSTARI, atas harta peninggalan tersebut pada amar putusan angka 3 (tiga) di atas, adalah:
  - 4.1. TOMO alias SADULLAH (Tergugat III / Terbanding III), memperoleh 1/5 (seperlima) bagian ;
  - 4.2. (Alm) DULAMAT, memperoleh 1/5 (seperlima) bagian, diberikan kepada anak-anaknya yaitu : 1. NGATIMAN (Tergugat IV / Terbanding IV) dan 2. MARDIKAN (Tergugat V / Terbanding V) ;
  - 4.3. SEMAN (Tergugat II / Terbanding III), memperoleh 1/5 (seperlima) bagian ;

hal. 11 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. KANIP (Tergugat I / Terbanding I), memperoleh 1/5 (seperlima) bagian ;
- 4.5. (Alm) KARJONO, memperoleh 1/5 (seperlima) bagian, diberikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, yaitu : 1. SUKAMTO 2. KETUT SUTARYO 3. ENI NURUL CHANANI 4. KARTIKA 5. KARYAWATI dan 6. KRISTO MARIYO (Para Penggugat / Para Pembanding) ;
5. Menyatakan menurut hukum, hibah dan pembagian harta peninggalan Almarhum MUSTARI pada amar putusan angka 3 (tiga) kepada Para Tergugat / Para Terbanding yang dilakukan pada tahun 1982 **adalah batal demi hukum**, dan menyatakan oleh karena itu alat bukti P.12 huruf B angka 2 dan bukti T.2 huruf B angka 2 dikaitkan dengan bukti T.7, T.8 bukti T.3 dikaitkan dengan bukti T.6, bukti T.4 dan bukti T.5 **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk yang selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

**Menghukum** Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.**

hal. 12 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

hal. 13 dari 13 hal. Put. No. : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby.